

PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAGA (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEGIATAN DAN AGENDA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 48 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAGA (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEGIATAN DAN AGENDA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu adanya inovasi layanan yaitu penggunaan Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Administrasi Kegiatan dan Agenda) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

Keputusan Ini Menetapkan Penggunaan Aplikasi Siaga (Sistem Informasi Administrasi Kegiatan dan Agenda) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 48 Tahun 2026 tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Siaga (Sistem

Informasi Administrasi Kegiatan Dan Agenda) Pada Komsil Pemilihan
Umum Kabupaten Gianyar
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai
berlaku dari tanggal 1 Oktober 2026